

Tinjauan Yuridis Pasal 15 Undang-undang Pers terhadap Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers dalam Mencegah Berita Bohong

Ernis P Hutabarat – Ampuan Situmeang – Junimart Girsang

ernishutabarat@yahoo.com | *Universitas Internasional Batam*
ampuan.situmeang@gmail.com | *Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota*
christine@junimart-girsang.com | *Batam, Kepulauan Riau*

Abstract: This study aims to determine and analyze the function of the Press Council according to Article 15 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press in its roles and actions in preventing hoax news. This research is a normative juridical analysis, by which the secondary data is in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 (F) and Article 15 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press in particular. It is analyzed with a progressive legal theory from Satjipto Raharjo. The results of this study indicate that the Press Council, which has the status of an independent state institution, failed to maximize its role, especially its authority, in dealing with hoax news. The Press Law only has a simple function, like mediating press disputes. Due to its power, the Press Council has no authority to impose sanctions on violations committed by press companies. Moreover, the challenges faced no longer come from external sources but from the internal press itself, where currently, press companies often behave arbitrarily because the owners of press companies have used their media as a means of politics for the benefit of certain parties.

Keywords: Press Council, Legal Certainty, Hoax News, Press Company

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam peran dan tindakan dalam mencegah pemberitaan bohong. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang data sekundernya berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (F) dan pasal 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers khususnya, dan selanjutnya dianalisis dengan teori hukum progresif dari Satjipto Raharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu menggunakan perannya terlebih kewenangannya dalam menghadapi pemberitaan hoaks. Undang-Undang Pers hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja. Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi oleh perusahaan pers. Dan tantangan yang dihadapi bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers kerap berperilaku tidak netral, karena pemilik perusahaan pers sudah menggunakan mediana sebagai sarana berpolitik untuk kepentingan pihak tertentu.

Kata Kunci: Dewan Pers, Kepastian Hukum, Berita Hoax, Perusahaan Pers

Pendahuluan

Peranan Dewan Pers dinilai sangat penting dalam melakukan pengawasan perkembangan Pers khususnya pemberitaan hoaks di Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan yang independen, masyarakat sebagai pencari informasi menuntut Dewan Pers dapat menjamin produk pemberitaan dari setiap perusahaan pers yang menyajikan informasi kepada publik seperti halnya media online, cetak, gambar maupun suara sesuai dengan kaidah fungsi dan perannya. Dalam Pasal 3 Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dan juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.¹

¹ Tim Penyusun, *Buku Saku Wartawan* (Jakarta: Dewan Pers, 2018), 5.

Di era Revolusi Industri 4.0 (cyber physical system) informasi melalui pemberitaan sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari di masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya dari media massa. Hal ini selaras dengan perkembangan masyarakat zaman sekarang ini semakin maju dan di dukung oleh pertumbuhan teknologi telekomunikasi.²

Kita ketahui, peranan pers sebagai penyampai informasi cukup berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemberitaan yang disajikan oleh pers tentu dapat menjalin, menghimpun dan menjaga kondisi bangsa menuju keadaan yang kondusif (*das solen*). Namun sebaliknya, pemberitaan Pers juga dapat menjadi mimpi buruk jika dalam penyajian pemberitaan mengandung kebohongan.

Namun belakangan ini, banyak ditemukan adanya pergeseran dari fungsi pers yang berubah oleh kepentingan kelompok atau golongan sehingga cenderung meresahkan. Undang Undang Pers menegaskan, Pers tidak dapat di intervensi oleh siapapun, baik itu kelompok ataupun politik. Pers dalam memberikan informasi yang disajikan setelah kaidah jurnalistik kepada publik melalui pemberitaan pers seharusnya obyektif, berimbang dan fakta sebenarnya.

Pada tahun 2019 lalu yang juga merupakan tahun politik, sangat banyak ditemukan menyajikan pemberitaan bohong (hoaks) pada media massa. Dalam pemberitaan menyiarkan tentang salah satu calon kandidat Presiden (Joko Widodo) dengan judul 'Jokowi dituding sebagai Partai Komunis', kemudian 'Jokowi akan hilangkan adzan', 'Jokowi dianggap anti islam' dan juga 'Jokowi melegalkan pernikahan sejenis'³ dan banyak lagi yang lainnya.

Pengaruh pemberitaan hoaks yang disajikan media massa, sangat berdampak buruk terhadap kondisi sosial di masyarakat. Pemberitaan ini hoaks mampu memperburuk situasi budaya maupun norma di masyarakat. Dengan kata lain bahwa banyaknya berita hoax (palsu) yang beredar di medsos (media sosial), memiliki dampak besar karena hampir semua orang melihat dan membaca berbagai berita setiap hari.⁴ Hal ini disebabkan media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal sehingga yang membaca tidak hanya orang perorangan tetapi sudah mencakup jumlah ratusan, ribuan bahkan jutaan pembaca sehingga dampak pemberitaan hoaks langsung terkontaminasi mengubah kehidupan sosial di masyarakat (*das sein*).⁵ Padahal hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang ITE Tahun 2008.⁶

Berdasarkan kejadian ini, kedudukan Dewan Pers pada Pasal 15 ayat (2) dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap pemberitaan hoaks harus jelas sehingga Dewan Pers mampu mengambil langkah hukum dan tindakan tegas. Dewan Pers sejatinya tidak hanya menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional, tetapi yang paling penting Dewan Pers harus memiliki

² Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2021): 401.

³ Tulus Wijanarko, "10 Hoaks Politik yang Paling Kondang di Media Sosial," diakses 20 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1194746/10-hoaks-politik-yang-paling-kondang-di-media-sosial>.

⁴ Lailatul Utiya Choiroh, "Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017): 327.

⁵ Iwan Joko Prasetyo, "Pengaruh Pemberitaan Media Massa Terhadap Kredibilitas Pemimpin Simbolik Keagamaan," *Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (2016): 160.

⁶ Titik Triwulan Tutik, "Tinjauan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Dalam Prespektif Perbandingan Hukum," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018): 414.

kewenangan menjalankan penegakan hukum bagi perusahaan pers yang menyimpang (Pemberitaan Hoaks). Sebab, dampak dari sebuah pemberitaan hoaks sangat merugikan kehidupan sosial di masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Dewan Pers dalam menegakkan fungsi dan wewenangnya terkait karya jurnalistik yang disiarkan perusahaan pers baik itu yang sudah terdaftar atau tidak terdaftar secara administrasi dan faktual seharusnya dapat bertindak sendiri tanpa harus menunggu pengaduan dari masyarakat, pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan: "*Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.*"⁷

Penanganan pemberitaan hoaks oleh Dewan Pers ini sangat penting, dengan demikian masyarakat dalam mendapatkan informasi yang tepat dari sebuah pemberitaan media massa (perusahaan pers) harus dijamin, karena sesungguhnya masyarakat juga dilindungi Undang-undang dalam mendapatkan informasi, Pasal 28 F UUD RI 1945. "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 15 tidak jelas mengatur bagaimana Dewan Pers melakukan tindakan bagi Perusahaan Pers yang menyajikan pemberitaan bohong. Demikian juga tentang data perusahaan pers itu sendiri. Dalam UU ini, kewenangan Dewan Pers hanya berada pada Pasal 15 ayat (2) yaitu;

Ayat (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
7. Mendata perusahaan pers;

Dilihat dari Pasal 15 ayat (2), wewenang Dewan Pers untuk mengatasi persoalan berita hoak tidak dimuat secara jelas, hanya saja pada poin (c) "*menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*" dapat dikaitkan terhadap keakuratan data yang disiarkan oleh Perusahaan Pers dimana berita tersebut apakah hoaks atau tidak.

Padahal dalam dunia digital saat ini, Dewan Pers sebagai pengawas Pers sangat dibutuhkan mengingat media massa yang sangat mudah diakses melalui perangkat elektronik oleh semua golongan, baik itu dewasa, remaja maupun anak-anak sehingga sangat berbahaya jika tidak segera diambil tindakan dan mengembalikan karya jurnalis yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan perkembangan pers serta maraknya pemberitaan bohong sangat berdampak terhadap kondisi sosial di masyarakat, dan oleh karena itulah tulisan ini hadir. Fokus pembahasan berkisara antara: (1) fungsi dan kewenangan Dewan Pers menurut Ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun

⁷ Atmakusumah Astraatmadja, "Pers Indonesia dan Dewan Pers Independen," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 2, no. 1 (2001): 5.

1999 tentang Pers, (2) relevansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan bagi Dewan Pers mencegah berita bohong (Hoaks), dan (3) solusi yang dapat diterapkan agar fungsi dan Kewenangan Dewan Pers lebih optimal dalam mencegah berita bohong (Hoaks).

Metode Penelitian

Untuk tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif, dimana untuk metode penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸ Kemudian, untuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (F), Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers khususnya Pasal 15. Dengan pisau analisis teori hukum progresif oleh Satjipto Raharjo, dimana hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.⁹

Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian terdahulu seperti buku-buku, jurnal, Internet, surat kabar dan kamus, kemudian metode analisis data yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka analitis data yang dipergunakan adalah analisis pendekatan secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Fungsi dan kewenangan Dewan Pers menurut Ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers. Sedangkan Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi, dan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia¹⁰.

Sejarahnya, Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968, pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani oleh Presiden RI Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No 11 tahun 1966, berfungsi mendampingi pemerintah bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)).

Kemudian, Pemerintahan Orde Baru melalui Undang-Undang No 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982 tidak banyak

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 25.

⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 17.

¹⁰ *Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, t.t.

mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama yaitu lebih menjadi penasihat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.

Perubahan yang terjadi, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tersebut adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers, Pasal 6 ayat (2) UU No 21 Tahun 1982 menyatakan "Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang Pers serta ahli-ahli dibidang lainnya". Undang-undang Pers sebelumnya hanya menjelaskan "anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers".

Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden RI Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan "Dalam upaya mengembangkan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen".

Dewan Pers merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan kemerdekaan dan kehidupan pers di Indonesia. Salah satu fungsi yang menjadi dasar bagi Dewan Pers adalah menyelesaikan sengketa, termasuk media siber. Pasal 15 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan: "*Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers*".

Dari fungsi yang dirumuskan di atas, secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dari akibat adanya persengketaan yang timbul akibat sebuah pemberitaan, misalnya orang atau kelompok yang dirugikan akibat sebuah pemberitaan. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi tersebut, dalam struktur keorganisasian Dewan Pers dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, namun terkait hoaks tidak secara jelas diuraikan dalam pasal tersebut.

Sesuai dengan fungsinya tersebut, Dewan Pers menetapkan beberapa peraturan untuk mendukung kewenangannya, misalnya Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/X/2019 Tentang Standart Perusahaan Pers yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2019 yang memuat 26 Pasal dan IX Bab. Pada Bab VIII Pasal 22 (a) Dewan Pers melakukan pendataan Perusahaan Pers melalui Verifikasi administrasi dan faktual, serta konten media; (b) Verifikasi dapat dilakukan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Pers.

Lahirnya peraturan ini juga tidak mampu memperkuat kedudukan fungsi dan kewenangan Dewan Pers pada Pasal 15, dimana perusahaan pers yang terafiliasi dengan pemberitaan hoaks untuk dapat diberikan tindakan. Kita ketahui, fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (2) yaitu;

1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik;

7. mendata perusahaan pers.

Jika kita bahas soal kemerdekaan pers, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, memang tidak memberikan pengertian tersendiri. Namun dapat disimpulkan kemerdekaan pers harus tetap melandasi kelahiran dan perumusannya. Bagian konsideran Menimbang huruf a Undang Undang tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat sehingga harus mendapatkan jaminan perlindungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945.

Bahkan pada Bagian konsideran Menimbang huruf c Undang Undang itu, juga dinyatakan bahwa pers nasional harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus memiliki perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun¹¹.

Dewan Pers memang dihadapkan dengan kondisi serius akan perkembangan pers dan perkembangan hoaks pada penyiaran pemberitaan dewasa ini, tentu ini menjadi bagian dari upaya Dewan Pers dalam melakukan penegakan terhadap praktik "abalabalisme" yang kondisinya mulai meresahkan. Kondisi media di Indonesia terlihat sudah banyak yang menyimpang, banyak orang mendirikan media bukan untuk tujuan jurnalisme yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan berita, tetapi dalam praktik perusahaan media sengaja didirikan sebagai alat politik dengan tujuan tertentu melalui penyajian pemberitaan hoaks.¹²

Minimnya aturan tentang kewenangan Dewan Pers terhadap Perusahaan Pers yang menyajikan berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perlu dilakukan kebijakan baru sehingga dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan pemberitaan bohong pada Perusahaan Pers khususnya media "abal-abal" Dewan Pers memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan demikian, perkembangan pemberitaan bohong pada perusahaan pers yang cenderung menciptakan konflik sosial di masyarakat tidak dapat berkembang dengan bebas di Indonesia.

Relevansi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan bagi Dewan Pers mencegah Berita Bohong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'hoaks' adalah 'berita bohong.' Dalam Oxford English dictionary, 'hoax' didefinisikan sebagai 'malicious deception' atau 'kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat'. Dalam Kamus Jurnalistik, peneliti mengartikan Berita Bohong (Libel) sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Istilah lain berita bohong dalam konteks jurnalistik adalah Berita Buatan atau Berita Palsu (Fabricated News/Fake News). Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah:

1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
2. Sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

¹¹ Ramli, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers," *Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.

¹² Jasman, "Kemitraan Pemerintah dengan Pers, Ibarat Aur dengan Tebing," *Jurnal Dewan Pers* 18 (November 2018): 13.

Hoaks ini cukup beragam, dapat muncul dalam bentuk tulisan, gambar ataupun video. Di Indonesia yang dapat kita jumpai berdasarkan topiknya, hoaks yang sering mendominasi adalah seputar isu politik dan SARA. Berdasarkan survey Mastel 2017 hoaks yang paling sering diterima masyarakat Indonesia adalah dalam bentuk tulisan.

Claire Wardle dari First Draft dalam project literasi media, mengelompokkan berita hoaks dalam 7 jenis sebagai berikut:

1. Satire atau parodi

Informasi yang dibuat untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang, biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Satir umumnya dibuat tanpa maksud untuk mengelabui orang yang melihatnya karena hanya bersifat sindiran.

Namun, bagi yang tidak memahami gaya bahasa ini dapat terkecoh dan menganggap informasi yang dilihatnya sebagai sebuah kebenaran, terutama ketika yang menyampaikannya tidak secara jelas menyatakan bahwa informasi tersebut satir.

2. Konten yang menyesatkan

Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu. Biasanya informasi ditampilkan dengan menghilangkan konteksnya untuk menggiring persepsi publik agar sesuai dengan keinginan pembuat informasi tersebut.

3. Konten tiruan

Informasi yang dibuat mirip dengan aslinya dengan tujuan untuk mengelabui publik, seperti situs web yang dipalsukan agar pengunjungnya tertipu dan menganggap situs tersebut adalah situs aslinya.

4. Konten palsu

Konten baru yang 100 persen salah, sengaja dirancang dan dibuat untuk mengelabui pembacanya. Pembuatan konten palsu ini dapat dilatarbelakangi oleh berbagai tujuan, baik keuntungan finansial, propaganda, maupun kepentingan politik, sehingga berpotensi menyesatkan dan bahkan membahayakan masyarakat.

5. Koneksi yang salah

Ketika judul, gambar atau keterangan tidak mendukung konten yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah metoda click bait, membuat judul atau gambar yang mengundang orang untuk mengklik tautan yang tersedia dengan bentuk yang provokatif, menarik dan sensasional, padahal kontennya sendiri tidak 'seheboh' judulnya.

6. Konten yang salah

Ketika konten yang asli disampaikan dalam konteks yang salah, dimana sebuah informasi (tulisan, gambar atau video) yang benar ditempatkan dalam konteks yang tidak sesuai aslinya.

7. Konten yang dimanipulasi

Informasi yang asli dimanipulasi dengan tujuan menipu. Bisa jadi hanya sekedar iseng, tetapi bisa juga bertujuan untuk memprovokasi, menyebarkan propaganda, maupun untuk kepentingan politik.

Sebagian besar wacana tentang "berita palsu" menggabungkan dua hal: misinformasi dan disinformasi. Dua hal ini tentu ada perbedaannya, Misinformasi adalah informasi salah yang disebar oleh orang yang mempercayainya sebagai hal yang benar. Sementara, disinformasi adalah informasi salah yang disebar oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah. Disinformasi adalah kebohongan yang disengaja dan berkenaan dengan orang-orang yang disesatkan secara aktif oleh aktor jahat.

Ditinjau dari Pasal 15 ayat (2), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak relevan lagi dalam menjawab tantangan maraknya pemberitaan hoaks pada media massa di Indonesia. Pasal ini dinilai tidak memiliki landasan yang kuat untuk memberikan tindakan hukum bagi perusahaan pers yang menyajikan pemberitaan hoaks.

Optimalisasi Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers dalam Mencegah Berita Bohong

Dalam penanganan pemberitaan hoaks, perlu ada “Kebijakan” yang tepat untuk mengatur regulasi perusahaan pers, karena terdapat ada dua kegagalan pemerintah untuk membangun kebijakan publik yang hebat atau unggul, yaitu:

1. Karena tidak mengerti makna dan substansi kebijakan publik. Ketidaktahuan ini bukan dominasi para praktisi pemerintah, kalangan akademisi juga. Karena itu, ancaman yang mungkin muncul adalah kemiskinan teori kebijakan publik.
2. Karena analisis kebijakan tidak ada, ada tetapi tidak bekerja dengan baik, dan walaupun sudah bekerja dengan baik tidak mampu menghasilkan kebijakan yang hebat. Mengapa? Guy B. Peters (2004) mengatalan, “A grent deal of policy formulation is done by mertia, by analogy, by intuition,” Jadi, karena begitu (merasa) ahlinya, si pejabat pembuatan kebijakan merasa tidak perlu melakukan proses analisis kebijakan yang sepatutnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berubah dari “profesional kebijakan publik” menjadi “dukun kebijakan publik”¹³.

Ini sangat penting, kebijakan baru tersebut nantinya harus mengatur dengan jelas apa dan bagaimana kewenangan atau kedudukan Dewan Pers dalam mengambil kebijakan atau tindakan terhadap perusahaan pers atau media abal-abal yang menyajikan pemberitaan hoaks yang saat ini perkembangannya cukup pesat. Misalnya perlu ada aturan baru, dimana perusahaan pers (media) tidak akan mendapatkan perijinan AHU (Administrasi Hukum Umum) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers. Demikian juga dengan pemesanan hosting yang sifatnya untuk media harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pers dan atas rekomendasi Dewan Pers, Diskominfo dapat mencabut segala perizinan termasuk hosting jika perusahaan media pers tersebut ditemukan dengan sengaja menyiarkan berita hoaks. Inilah salah satu contoh yang perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Pers terkait kewenangan dan pengawasan Dewan Pers dalam menanggulangi persoalan media hoaks.

Patton Savicky menyatakan, ada tantangan bagi analisis kebijakan publik yaitu bagaimana kita dapat mempunyai metode analisis dan perencanaan kebijakan yang sederhana? karena pemecahan proses pemecahan masalah yang rasional tidak sesuai dengan kebutuhan analisis kebijakan yang ditekan oleh sempitnya waktu, keterbatasan pengetahuan, dan terbatasnya sumber daya. Dengan demikian, menurut Patton Savicky perlu ada tahapan yang harus dikaji dalam meewujudkan sebuah kebijakan yang baik.

Persoalan hoaks ini tidak dapat dipandang sebelah mata, jika kewenangan dan fungsi Dewan Pers pada Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak direvisi maka korban pemberitaan hoak akan terus bertambah. Contohnya, Purwanto (29), warga Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan terpaksa berurusan dengan pihak Polres Pasuruan, hal ini setelah Purwanto mengunggah dan membagikan sebuah berita media massa yang berasal dari laman berita Indonesia News. Purwanto dalam pengakuannya merasa prihatin dengan kondisi pertanian yang dialami

¹³ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2017); 39.

oleh ayahnya, dimana kondisi panen gabah yang harganya turun drastis sementara pemerintah saat itu melakukan import beras. Ketika membaca sebuah berita, Purwanto merasa terwakili dengan pemikiran yang dialami saat itu, sehingga dia membagikan berita tersebut sebagai bentuk protes pribadi kepada pemerintah. Atas perbuatan membagikan berita, pihak PDIP Pasuruan merasa dirugikan dan memuat laporan secara resmi ke pihak kepolisian, dan Purwan akhirnya ditangkap dan dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 dan terancam 6 tahun penjara.¹⁴

Vincent Lim, EPI dan Hendro merupakan warga Karimun juga harus berurusan dengan pihak Polisi Daerah (POLDA) Kepulauan Riau, ketiga orang tersebut sempat menjalani proses hingga pengadilan, beruntung ketiganya diputus bebas oleh Hakim. Kejadian ini bermula, adanya berita yang disiarkan oleh media online presmedia.id terkait salah satu nama pengusaha ternama di Karimun. Berita tersebut kemudian dibagikan melalui akun facebook masing – masing dengan menyertakan hashtag #justiceforcikok, akibat perbuatan tersebut Vincent Lim, EPI dan Hendro dianggap melanggar pasal 45 ayat 3 juncto pasal 23 ayat 3 dan atau pasal 51 ayat 2 juncto pasal 35 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Dalam fakta persidangan, pihak media online presmedia.id yang dijadikan sebagai saksi mengakui bahwa apa yang dibagikan Vincent Lim, EPI dan Hendro adalah merupakan produk pemberitaan media online presmedia.id namun pada saat persidangan pemberitaan tersebut telah dihapus oleh media online presmedia.id.¹⁵

Berdasarkan contoh kejadian ini, terlihat jelas akibat dari sebuah pemberitaan media hoaks, sangat merugikan dan telah mengorbankan hak azasi masyarakat umum, padahal pemberitaan tersebut sudah merupakan produk jurnalis yang telah dipublik kepada publik, artinya bahwa segala isi dan resiko yang ditimbulkan oleh pemberitaan tersebut adalah merupakan tanggung jawab media yang menyiarkan, dimana yang bertanggungjawab adalah perusahaan pers tersebut, karena berdasarkan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Dalam penjelasan Pasal 12 yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan berdasarkan teori korporasi yaitu khususnya “teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung.¹⁶

Dari banyaknya kasus yang terjadi dan bahkan telah mengorbankan masyarakat hingga berujung penjara, Pemerintah bersama organisasi pers harus mengambil sikap dan tindakan untuk melakukan revisi Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dewan Pers harus memiliki kedudukan secara hukum dalam melaksanakan tindakan hukum bagi pemberitaan hoaks.

Sepanjang Dewan Pers tidak melakukan tindakan terhadap maraknya

¹⁴ Dian Kurniawan, “Warga Pasuruan Ditangkap Gara-Gara Unggahan Berita Hoaks soal PDIP,” diakses 31 Agustus 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/3639032/warga-pasuruan-ditangkap-gara-gara-unggahan-berita-hoaks-soal-pdip>.

¹⁵ Redaktur, “Muannas Apresiasi Hakim PN Tanjung Balai Karimun Putuskan Bebas Murni Kliennya,” diakses 30 Agustus 2023, <https://inisiatifnews.com/hukum/2021/11/05/muannas-apresiasi-hakim-pn-tanjung-balai-karimun-putuskan-bebas-murni-kliennya/>.

¹⁶ Redaktur.

perkembangan pemberitaan hoaks, maka dipastikan kredibilitas maupun independensi media massa akan diragukan, kondisi pers dan atau output yang dihasilkan pers harus menjamin sebagai produk jurnalis sehingga sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, atas dasar tersebut Dewan Pers harus juga bertanggung jawab sebagai lembaga tinggi pers, Dewan Pers secara moral harus terbebani dengan lahirnya perpecahan, atau gejolak sosial yang terjadi dimasyarakat akibat dari dampak sebuah pemberitaan hoaks.

Berdasarkan fakta diatas, Kedudukan Dewan Pers perlu diperkuat. Dewan Pers sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers, didesain agar bebas dari cabang kekuasaan manapun. Kedudukan Dewan Pers didalam menjamin kemerdekaan Pers harus juga seimbang memberikan kemerdekaan (tidak ada hoaks) pada karya jurnalis yang disiarkan perusahaan pers sehingga masyarakat tidak terkorbankan. Pasal 6, Peranan pers nasional melaksanakan penarannya sebagai berikut;

1. Memberikan hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinnekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan Pasal 6 huruf (b) terkait Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sangat luas, artinya ketika pemberitaan yang disajikan oleh media massa itu bohong dan menyesatkan maka manusia secara individu kehilangan hak akibat perbuatan yang tidak dilakukan tetapi karena perbuatan orang lain (media massa) yang menyalurkan informasi secara resmi tetapi muatan beritanya bohong. Bahwa masyarakat sebagai manusia dari negara harus dihormati hak-haknya oleh negara dan pemerintah, karenanya pada paham demokrasilah HAM dapat mendapat penghormatan dan penghargaan serta perlindungan yang layak. Jimly Asshiddiqie juga berpendapat, perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaan sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.¹⁷

Dari penjelasan ini, hoak sangatlah berisiko terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dimana pemberitaan hoaks mampu menggiring pikiran dan perilaku manusia oleh perancang hoaks untuk mendukung keinginannya, sehingga mengakibatkan fisik dan phisikis manusia rusak, dengan demikian peranan Dewan Pers perlu dilakukan penguatan kewenangan melalui “kebijakan” baru sehingga persoalan hoaks dapat diminimalisir. Karena hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹⁸

Memang tidaklah mudah untuk menangkal paham hoaks yang disajikan oleh media, baik itu media massa maupun media sosial sepanjang masyarakatnya tidak ingin berfikir untuk mengetahui kebenarannya. Kelemahan ini akan menjadi lahan subur bagi pelaku hoaks dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Perlu kita ketahui, pelaku penyebaran hoaks dapat disimpulkan jadi dua kategori: (1) pelaku yang dengan sengaja

¹⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.

¹⁸ Raharjo, *Hukum Progresif*, 75.

menyebarkan hoaks, artinya sipelaku menyadari bahwa apa yang diinformasikan (disebarkan) adalah bohong atau tidak benar. (contoh kasus Ratna Sarumpaet). (2) pelaku yang tidak sengaja menyebarkan hoaks, artinya bahwa informasi (pemberitaan) yang didapat belum tentu kebenarannya namun dibagikan kepada yang lainnya misalnya melalui medsos, contoh kasus (Purwanto (29), warga Desa Sumbergedang dan Vincent Lim, EPI dan Hendro warga Karimun) yang telah dibahas sebelumnya.

Berikut ini dipaparkan hasil temuan yang dapat dimanfaatkan sebagai pendeteksi hoaks, khususnya melalui piranti bahasa:

1. Judul yang provokatif

Judul provokatif ini sangat berbaya, pembaca jika tidak mencermati akan dapat terkontaminasi. Judul provokatif biasanya terkait isu yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat. Padahal seyogianya judul harus singkat dan padat, judul yang baik tidak mengandung provokatif yang berpotensi menjadi masalah, namun yang pasti ciri – ciri judul yang provokatif pasti tidak berimbang dan partisan. Contoh Judul provokatif *"Waw heboh!!! berita pagi ini: pernyataan terbaru panglima TNI: kami akan habisi semua PKI di Indonesia walau Presiden Jokowi melarang, Gatot: tetap saya lakukan walau resiko dipecat!!!."*¹⁹

2. Pungutuasi yang berlebihan

Judul dalam konteks ini ditandai dengan tanda baca yang berlebihan, Judul berita yang baik ditulis dengan kalimat singkat dan logis berdasarkan ciri-ciri bahasa jurnalistik. H. Sumadiria dalam buku *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature* (2011) menyebutkan ciri-ciri bahasa jurnalistik adalah singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, dan jelas. Sehingga judul harus ditulis dalam kalimat yang tidak bertele-tele, tidak rumit, tidak ambigu, mudah dipahami, namun tetap merepresentasikan isi berita. Contoh yang berlebihan, *"Berita pagi hari ini yang menghebohkan dunia..!!! paus yohanes II, Atau yang Akrab Dipanggil Sri Paus, Pimpinan Umat Katholik Sedunia Masuk ISLAM, Sekitar jam 10 Tadi Pagi Dimasjidil Harham..TOLONG DI SHARE !!!!"*

3. Bahasa yang mengandung sarkasme


Bahasa ini lebih familiar disebut *"hate speech"* dimana penggunaan kata – kata pedas untuk menyakiti orang lain, misalnya ejekan, kata kasar. Biasanya, tujuan penggunaan sarkasme tersebut untuk menjatuhkan pihak lawan, dan umumnya pada isu – isu politik. Contoh judulnya *"Pegawai dilingkungan istana skr sdh mulai resah, krn sholat di masjid Baiturahim istana selain jum'atan sdh tdk boleh ada yg sholat disitu, tdk boleh ada suara adzan lagi kalau masuk waktu sholat, ini benar2 sdh kelewatan komunis biadab!"*

Dari sederet pemberitaan diatas sebenarnya cukup mudah mengenal pemberitaan hoaks tersebut, namun pada faktanya masyarakat tetap terpengaruh dan terpancing dan bahkan mempercayainya dengan kembali membangikan atau mendistribusikan kepada orang lain yang disertai dengan pendapat pribadi yang cenderung memperkeruh suasana. Pada umumnya, saat menerima informasi masyarakat malas untuk membacanya secara utuh, menyaring, memilah, mengendapkan, mengecek, apalagi menggugat keakuratan dan kebenarannya. Namun disisi lain mereka gagal menahan hasratatau atau tergesa –gesa kembali menyebarkan

¹⁹ Siswanto, "TNI Bantah Panglima Katakan akan Habisi PKI Walau Dilarang Jokowi," diakses 12 September 2022, <https://www.suara.com/news/2017/02/16/202220/tni-bantah-panglima-katakan-akan-habisi-pki-walau-dilarang-jokowi>.

informasi secara luas melalui media sosial dengan harapan dianggap sebagai yang terdepan.²⁰

Peranan orang tua, khususnya bagi anak – anak dibutuhkan pengawasan serta pendampingan dalam memberikan pemahaman tentang hoaks itu sendiri, anak – anak dalam situa covid 19 yang mengharuskan kehidupannya harus bersama dunia internet sangat butuh pendampingan. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan “Profil Pengguna Internet 2022” mengungkapkan penetrasi internet Indonesia mencapai 77,02% pada 2021-2022, dan yang mengejutkan penetrasi tertinggi berada di kelompok usia 13 hingga 18 tahun, hampir seluruhnya 99,16% usia tersebut terhubung ke internet.²¹ (lihat Gambar 1.1)



Gambar 1.1 Data penetrasi di Indonesia dan menurut klasifikasi usia.

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Dari data diatas, usia remaja yang mendominasi sangat rentan menjadi korban sasaran hoaks, untuk itu peranan keluarga yang tidak lagi sekedar mengajarkan pengetahuan kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotori yaitu ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, dan sebagainya.

Disisi lain juga, masyarakat kita minim akan intelektual yaitu proses kognitif, proses berfikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan dan juga merupakan kemampuan mental atau intelegensi. Perkembangan kognitif manusia merupakan proses psikologis yang didalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti berfikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan memecahkan persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan.

Untuk itu, dalam menangkal pemberitaan hoaks perlu langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peranan Keluarga terhadap pendampingan anak-anak.
2. Peranan Pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap bahaya hoaks.
3. Peranan tokoh agama maupun tokoh adat.
4. Peranan Dewan Pers, Kominfo dan Kemnukumham dalam memperketat pemberian izin perusahaan pers dan penegakan sanksi (hukum).

Penutup

Dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

²⁰ Bambang Mudjiyanto dan Amri Dunan, “Literasi Media di Era Post Truth,” *PROMEDIA (Public Relation dan Media Komunikasi)* 6, no. 2 (2022): 294–334.

²¹ Mudjiyanto dan Dunan, 294–334.

1. Fungsi dan kewenangan Dewan Pers dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 15 tak lebih dari sebatas fasilitator serta administrator organisasi pers dan wartawan, penjaga nilai etik, juga mediator sengketa pers. Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa Dewan Pers tidak diberi kewenangan, terutama kewenangan untuk membuat peraturan secara mandiri yang sifatnya mengikat organisasi dan insan pers, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar prinsip kemerdekaan pers. Keberadaan Dewan Pers semakin tak berdaya mengingat organisasi pers, khususnya organisasi perusahaan pers, merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kelembagaan Dewan Pers, terutama dalam soal keanggotaannya. Akhirnya, Dewan Pers diposisinya sekadar sebagai pelindung organisasi pers, bukan untuk menjamin terwujudnya fungsi publik pers.
2. Penguatan terhadap fungsi Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada sisi lain, nyatanya tidak dibarengi dengan serangkaian kewenangan. Dalam Keterangan Umum RUU Pers, memang tampak keinginan untuk menghindari sejauh mungkin campur tangan pemerintah terhadap pers, yaitu dengan memberikan fungsi yang luas kepada Dewan Pers
3. Terkait aturan- aturan di bidang pers yang notabene diterbitkan oleh Dewan Pers sendiri tidak kuat dan tidak maksimal, terbukti hal ini tidak ditemukan wujud nyata dari rencana tersebut. Hal itu akhirnya menimbulkan kegamangan, termasuk soal status peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers itu sendiri. Untuk menjamin keberlangsungan Dewan Pers dan kemerdekaan pers maka hendaknya perlu dibarengi dengan perbaikan format kelembagaan Dewan Pers. Dewan Pers juga hendaknya diberikan kewenangan quasi yudisial, yaitu untuk memeriksa, memutuskan, dan memberikan sanksi atas pelanggaran di ranah pers misalnya pemberitaan hoaks. Kewenangan itu kemudian harus disokong dengan kewenangan membentuk peraturan terkait tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri, yang mengikat bagi organisasi dan insan pers. Dengan begitu, Dewan Pers akan dapat membuat aturan, misalnya standarisasi perusahaan pers yang dapat mengatur struktur sebuah perusahaan pers untuk menjamin kemerdekaan pers dan sanksi pencabutan izin bagi penyebar berita hoaks.

DaftarPustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Astraatmadja, Atmakusumah. "Pers Indonesia dan Dewan Pers Independen." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 2, no. 1 (2001).
- Choiroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017).
- Habibi, Miftakhur Rokhman, dan Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2021).
- Jasman. "Kemitraan Pemerintah dengan Pers, Ibarat Aur dengan Tebing." *Jurnal Dewan Pers* 18 (November 2018).
- Kurniawan, Dian. "Warga Pasuruan Ditangkap Gara-Gara Unggahan Berita Hoaks soal PDIP." Diakses 31 Agustus 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/3639032/warga-pasuruan-ditangkap-gara-gara-unggahan-berita-hoaks-soal-pdip>.
- Mudjiyanto, Bambang, dan Amri Dunan. "Literasi Media di Era Post Truth." *PROMEDIA (Public Relation dan Media Komunikasi)* 6, no. 2 (2022).
- Nugroho, Dr Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2017.

- Prasetyo, Iwan Joko. "Pengaruh Pemberitaan Media Massa Terhadap Kredibilitas Pemimpin Simbolik Keagamaan." *Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (2016).
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramli. "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers." *Depertemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.
- Redaktur. "Muannas Apreseasi Hakim PN Tanjung Balai Karimun Putuskan Bebas Murni Kliennya." Diakses 30 Agustus 2023. <https://inisiatifnews.com/hukum/2021/11/05/muannas-apresiasi-hakim-pn-tanjung-balai-karimun-putuskan-bebas-murni-kliennya/>.
- Siswanto. "TNI Bantah Panglima Katakan akan Habisi PKI Walau Dilarang Jokowi." Diakses 12 September 2022. <https://www.suara.com/news/2017/02/16/202220/tni-bantah-panglima-katakan-akan-habisi-pki-walau-dilarang-jokowi>.
- Tim Penyusun. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. "Tinjauan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Dalam Prespektif Perbandingan Hukum." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018).
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, t.t.
- Wijanarko, Tulus. "10 Hoaks Politik yang Paling Kondang di Media Sosial." Diakses 20 Juli 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1194746/10-hoaks-politik-yang-paling-kondang-di-media-sosial>.